



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Amg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMURANG

memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

xxxxxx, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir Wawontulap, 10 Agustus 1983, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jaga II, Desa Wawontulap, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, nomor telepon xxxxxx, disebut sebagai **Pemohon I**;

xxxxxx, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir Amurang, 09 September 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jaga II, Desa Wawontulap, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, nomor telepon xxxxxx, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang pada tanggal 1 Februari 2024 dengan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Amg, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;

Hal 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 37 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 34 tahun dan pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah xxxxxx sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tombasian dan dihadiri Wali Hakim dikarenakan keluarga Pemohon II tidak ada wali nasab yang beragama muslim dikarenakan Pemohon II seorang mualaf dan dihadiri dua orang saksi nikah yang masing-masing Bernama xxxxxx Selaku Imam Mesjid dan xxxxxx dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - 4.1. xxxxxx, yang lahir di Tenga, 29 Juni 2019, Laki-laki;
 - 4.2. xxxxxx, yang lahir di Tenga, 22 Mei 2022, Laki-laki;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa meskipun para Pemohon telah melaksanakan akad nikah, namun pernikahan para Pemohon tidak terdaftar dikarenakan kehabisan stok buku nikah dalam pengurusan adminitrasi, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 Maret 1984;
8. Bagaimana para pemohon adalah warga Masyarakat yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Keluarga Miskin xxxxxx yang dikeluarkan & ditanda tangani oleh xxxxxx Selaku Hukum Tua Wawontulap, Kecamatan Tatapan, Kabupaten Minahasa Selatan;

Hal 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Amurang dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (xxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 1984;
4. Membebaskan biaya perkara menurut aturan berlaku;

SUBSIDER:

- Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa perkara ini telah diumumkan dengan menempelkan surat permohonannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Amurang selama 14 (empat belas) hari, mulai dari tanggal 1 Februari 2024, dan ternyata tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa setelah pemeriksaan identitas Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II terkait isbat nikah berdasarkan hukum Islam, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan II tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat

Hal 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx (**Pemohon I**), NIK xxxxxx tanggal 6 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx (**Pemohon II**), NIK xxxxxx tanggal 11 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxx **Nomor** xxxxxx tanggal 5 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, setelah diperiksa tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.3), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----

Saksi

1. **xxxxxx**, tempat dan tanggal lahir, Poopo, 21 Mei 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, status kawin, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Jaga I, Desa



Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ayah Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon pada tanggal 20 Maret 1984, di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon berstatus perawan, yang menjadi wali adalah wali hakim karena Pemohon II adalah mualaf, disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama xxxxxx dan xxxxxx, dengan mas kawin uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada pihak ketiga manapun yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan rukun rumah tangganya;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama Putra xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh akta nikah dan keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

2. xxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Arakan, 21 April 1968, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, status kawin, kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Jaga VII, Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ayah Pemohon I;

Hal 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon pada tanggal 20 Maret 1984, di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon berstatus perawan, yang menjadi wali adalah wali hakim karena Pemohon II adalah mualaf, disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama xxxxxx dan xxxxxx, dengan mas kawin uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada pihak ketiga manapun yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan rukun rumah tangganya;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama xxxxxx dan xxxxx xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh akta nikah dan keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan tetap pada permohonannya untuk pengesahan perkawinan/isbat nikah dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan menurut tatacara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-

Hal 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) KHI, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Amurang selama 14 (empat belas) hari sebagaimana dikehendaki Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan ternyata tidak terdapat pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap permohonan dimaksud, karenanya Hakim Tunggal berpendapat, tidak ternyata terdapat indikasi penyelundupan hukum dalam bentuk apapun dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam, selanjutnya Pemohon I menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon I (xxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxx) yang telah dilangsungkan secara Islami pada tanggal 20 Maret 1984 di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, namun tidak tercatat di Register Kantor Urusan Agama setempat. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah wali hakim bernama xxxxxx., dan yang menjadi saksi adalah xxxxxx dan xxxxxx dengan maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai Rp100.000,00,- dibayar tunai. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang - undangan yang berlaku. Selama dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut status hukum tentang sah tidaknya suatu perkawinan, maka membebani Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa fotokopi ternyata cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-nazegelen, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang biaya meterai, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti tersebut yang isinya menerangkan identitas Pemohon I bertempat tinggal kabupaten Minahasa Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Amurang, serta dihubungkan dengan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang isinya menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang kepala keluarga dan seorang isteri dengan status perkawinan tidak tercatat yang bertempat tinggal di kabupaten Minahasa Selatan, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara a quo merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Amurang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan pokok perkara sehingga bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Para Pemohon keduanya sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg.;

Hal 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Bahwa kedua saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kedua saksi mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon pada tanggal 20 Maret 1984 di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I berstatus jeka;
- Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II keduanya beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
- Bahwa masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;
- Bahwa semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;

adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Penggugat dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa Wali nikah saat pernikahan tersebut adalah wali hakim karena Pemohon II seorang mualaf, dan yang menjadi saksi adalah xxxxxx dan xxxxxx dengan maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang sejumlah Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Amg



- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah KUA Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan dan hendak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA Kecamatan Tombasian;
- Bahwa Antara Pemohon I dan Pemohon II saat keduanya menikah tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sesusuan serta seagama (Islam) dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau menyatakan keberatan terhadap Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa peristiwa hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam buku register nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, walaupun tidak menunjuk secara langsung kepada aturan hukum mengenai sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Namun fakta tersebut patut dipertimbangkan sebagai bentuk dari akibat hukum (*rechts gevolg*) telah terjadinya suatu pernikahan yang sah menurut hukum Islam dengan didasarkan kepada pertimbangan sosiologis (social justice) yang dikaitkan dengan doktrin hukum Islam yang mempunyai relevansi dengan permohonan Pemohon, bahwa masyarakat tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II selama ini tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahannya dan antara keduanya juga telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri sampai memiliki 2 (dua) orang anak dan tujuan dari isbat nikah ini adalah untuk kepentingan hukum para Pemohon. Maka secara sosiologis keadaan tersebut dapat ditarik sebagai fakta yang memperkuat keduanya hidup bersama dalam ikatan perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum Islam. Hal mana relevan Hadits Nabi, SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud, yang artinya "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah,

Hal 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk”

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxx) dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2020 di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas terbukti, bahwa Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan dengan bersandar pada konsepsi hukum *point de Interes point de Action* dan Pasal 7 ayat (4) KHI, Para Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dinyatakan telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam sebagaimana yang tercantum pada Pasal 14 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karenanya harus dinyatakan perkawinan tersebut adalah sah, hanya saja tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat disebabkan oleh Pejabatnya tidak mencatat dalam register / akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tersebut di atas, permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pemohon yang meminta kepada Majelis Hakim agar mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 07 Februari 2020 di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada

Hal 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk mendapatkan jaminan tentang status pernikahannya, maka dalam hal ini pengadilan patut memberikan jaminan hak tersebut kepada Pemohon

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 3, Pasal 34 dan 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara Nomor 5/PAN.W18-A6/HK2.6/II/2024 tertanggal 18 Januari 2024, yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Agama Amurang, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang tahun 2024;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, harus dianggap dikesampingkan;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah, perkawinan Pemohon I (xxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 1984 di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (xxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxx) untuk mencatatkan perkawinannya yang telah disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun 2024;

Hal 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2024 M, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 H, oleh Teddy Lahati, SHI., MH., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan dibantu oleh Winda Widyastuty Ismail, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Pemeriksa

Teddy Lahati, S.H.I., M.H.

Panitera

Winda Widyastuty Ismail, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|---|------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp0- |
| 2. Biaya proses | : | Rp0- |
| 3. Biaya panggilan | : | Rp0- |
| 4. Redaksi putusan | : | Rp0- |
| 5. Meterai | : | Rp0- |

Hal 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----------------|---|----------------------|
| 6. PNBP Putusan | : | Rp0- |
| Jumlah | : | Rp0- (nol rupiah) |

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Amg